

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur negara. Sumber pembangunan di Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber APBN adalah Pajak. Pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, warga yang termasuk wajib pajak di Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak untuk kepentingan negara.

Dari aspek pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat (Waluyo, 2016). Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Karena pajak merupakan sumber APBN terbesar di Indonesia.

Pajak merupakan sumber keuangan negara yang paling utama yang digunakan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Sektor pajak sangatlah penting karena penerimaan APBN Indonesia terbesar yaitu 75% dari penerimaan pajak. Menurut Resmi (2009), dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar meningkatnya kemauan membayar pajak para wajib pajak yang terdaftar.

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Ratung & Adi, 2009). Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung oleh para wajib pajak. Masyarakat selama ini tidak ingin membayar pajak karena mereka merasa tidak mendapatkan imbalah atas pajak yang dibayarkan, mereka merasa tidak mendapatkan keuntungan dari pajak tersebut. Masyarakat tidak mengetahui bahwa jalan-jalan raya, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan-pembangun sekolah dan fasilitas-fasilitas lainnya yang di nikmati selama ini merupakan wujud konkret dari pembayaran pajak. (Nurlaela, 2013).

Peran serta kemauan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk mencapai target keberhasilan atas penerimaan pajak negara. Kemauan masyarakat untuk membayar pajak harus terus menerus ditumbuhkan dalam diri wajib pajak, agar penerimaan pajak tiap tahunnya semakin meningkat. Apabila penerimaan pajak meningkat maka itu akan berdampak baik bagi kemajuan suatu negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perpajakan profesi di bidang notaris, pengacara, konsultan dan kurator masih banyak yang belum membayar pajak sehingga memiliki persentase yang buruk yaitu kurang dari 50%. Dia mengatakan kepada perpajakan profesi untuk segera membayar pajak sebelum masa periode berakhir Maret 2017 (viva.co.id).

Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo mengatakan minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal. Tingkat literasi masyarakat mengenai pajak rendah, ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat membuat sosialisasi yang berkelanjutan, sehingga pemahaman dan pengetahuan mengenai pajak dimengerti dengan baik oleh masyarakat (Prfmnews).

Jumlah wajib pajak (WP) di Sumatera Barat yang sudah lapor Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan baru menyentuh angka 34 persen dari 720 ribu WP orang pribadi dan badan. Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Aim Nursalim Saleh mengungkapkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi, yang batas waktu pelaporannya

31 Maret 2018 mendatang. Wajib pajak yang telah melaporkan SPT terlebih dahulu sudah membayar pajak, artinya apabila wajib pajak sudah membayarkan pajak baru dapat melaporkan SPT tahunannya.

Tabel 1

Tingkat Kemauan Membayar Pajak WPOP Pekerja Bebas Pada KPP  
Pratama Padang Satu (2015 – 2018)

Tahun	Wajib SPT	Realisasi	Persentase
2015	18.898	4.001	21,172%
2016	17.182	3.327	19,363%
2017	11.411	3.601	31,557%
2018	13.911	6.767	48,645%

Sumber : KPP Pratama Padang Satu

Dilihat dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan jumlah Wajib Pajak SPT tahun 2015 sebanyak 18.898 orang, jumlah WP yang terealisasi sebanyak 4.001 orang dengan begitu tingkat kemauannya 21,172%. Tahun 2016 jumlah Wajib Pajak SPT sebanyak 17.182 orang, jumlah WP yang terealisasi sebanyak 3.327 orang dengan begitu tingkat kemauannya 19,363%. Tahun 2017 jumlah Wajib Pajak SPT sebanyak 11.411 orang, jumlah WP yang terealisasi sebanyak 3.601 orang dengan begitu tingkat kemauannya 31,557%. Tahun 2018 jumlah Wajib Pajak SPT sebanyak 13.911 orang, jumlah WP yang terealisasi sebanyak 3.636 orang dengan begitu tingkat kemauannya 48,645%. Dari uraian ini dapat disimpulkan

tingkat kemauan membayar pajak mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini belum dikatakan baik karena pajak yang terealisasi masih dibawah 50%.

Kendala utama dalam meningkatkan jumlah realisasi pajak selama ini yakni kurangnya kesadaran bagi wajib pajak. Sehingga harus ada tindakan tegas dalam membangkitkan kepatuhan membayar pajak. Pemerintah Kota Padang akan mengencarkan penindakan hukum terhadap wajib pajak pada tahun 2018. Pemerinta Kota Padang sedang menyiapkan juru sita pajak daerah untuk menindak tegas para wajib pajak yang menunggak pembayaran agar lebih taat aturan (Republika.co.id)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, ketegasan sanksi-sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum. Faktor pertama yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap,2004). Kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sangatlah penting dalam proses penagihan pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat terkadang melalaikan tugasnya untuk membayar pajak sebagai suatu kewajiban. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan muncul ketika wajib pajak itu berpikir positif terhadap pajak, sehingga penerimaan pajak akan meningkat.

Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (Mardiasmo, 2009).

Menurut Noviyanti et al., (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah perilaku wajib pajak berupa cerminan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai dengan adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai itikad yang baik dari hati nurani seseorang untuk membayar kewajibannya.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009).

Seorang wajib pajak yang tidak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak

taat akan aturan yang berlaku. Karena apabila seorang wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan, maka akan takut melalaikan kewajibannya karena dia mengetahui konsekuensi apa yang akan didapat jika mereka tidak membayar pajak. Sehingga seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan maka dia akan mengaplikasikannya dalam kehidupan, dan mereka akan taat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan sendirinya. Dengan begitu tingkat kemauan untuk membayar pajak akan meningkat tiap tahunnya.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah ketegasan sanksi-sanksi perpajakan. Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Waluyo, 2010). Mardiasmo (2016) mengatakan, “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Dengan adanya sanksi tegas yang diterapkan pemerintah bagi penunggak pajak, diharapkan mampu menimbulkan rasa takut. Sehingga tidak ada wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Menurut Sudharini (2016)

adanya kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum maka akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Tingkat kepercayaan itu berasal dari internal wajib pajak, apabila wajib pajak berfikir pemerintah dapat mendistribusikan hasil dana dari pemungutan pajak tersebut secara merata untuk membiayai segala keperluan dan pengeluaran negara, dengan sendirinya wajib pajak akan taat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum dapat mempengaruhi tingginya tingkat kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah et al., (2017) dan Hutabarat & Ratnawati (2018) menunjukkan hasil bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Rusmanto et al., (2018) bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2014), Khastuti (2016) dan Rusmanto et al., (2018) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka kemauan membayar pajak akan meningkat juga. Hasil yang berbeda dilakukan oleh Istiqomah et al., (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2015) dan Nugroho (2014) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka masyarakat akan sadar dan mau untuk membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Arisman (2016) menunjukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Begitu Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2017) dan Hutabarat & Ratnawati (2018) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Permadi et al., (2013), Marni (2015) dan Murdiningtyas (2016) menunjukkan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Banyaknya pemberitaan tentang kasus korupsi dan kasus mafia pajak yang terjadi di Indonesia menimbulkan konflik tersendiri terhadap kepercayaan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pegawai pajak dan aparat pemerintahan. Hal inilah yang membuat wajib pajak malas untuk membayarkan pajak karena takut uang yang telah dibayar tidak digunakan untuk pembangunan negara tetap digunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2014) dan Istiqomah et al., (2018) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) dengan penambahan satu variabel independen yaitu tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum dari penelitian Istiqomah et al., (2018). Diharapkan dengan penambahan variabel ini bisa memberikan pengaruh yang kuat terhadap kemauan membayar pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti jelaskan dan hasil penelitian yang berbeda antara peneliti satu dengan lainnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“(FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (studi empiris pada KPP Pratama Satu Padang)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti merumuskan batasan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
3. Apakah ketegasan sanksi-sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?

4. Apakah tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian masalah diatas, tujuan penelitian adalah untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
3. Pengaruh ketegasan sanksi-sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Padang.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan dan pertimbangan

dalam memahami pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak yang tegas serta tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan atau replikasi bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bab, yaitu: Bab pertama adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis yang terdiri dari landasan teori kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak serta ketegasan sanksi-sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

Bab ketiga adalah Metode Penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, defenisi operasional variabel dan pengukuran, teknik pengujian instrumen data, uji asumsi klasik, dan teknik pengujian hipotesis.